

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG
BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (BLM-PUAP)**

Nomor :

Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan tahun DUA RIBU SEBELAS kami yang bertandatangan di bawah ini :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Mulyadi Hendiawan,MM
N I P : 19600625 198503 1003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama :
Jabatan : Ketua Gabungan Kelompok Tani
.....berkedudukan di
Jl.....,Desa.....Kecamatan.....
Kabupaten.....Propinsi.....
selanjutnya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PIHAK KESATU telah menyerahkan uang sejumlah Rp..... (Terbilang:kepada PIHAK KEDUA yang ditransfer langsung melalui Bank..... cabang..... (alamat)..... dengan nomor rekening Gapoktan : (dan PIHAK KEDUA telah menerima dana tersebut sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :, tanggal 2011.

Dengan telah diterimanya uang sejumlah Rp.....,- (Terbilang :) oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Gapoktan dengan nomor..... tanggaltahun 2011.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani kedua belah PIHAK dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima,

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan,

TTD + Stempel

N a m a
Ketua Gapoktan

Ir. Mulyadi Hendiawan,MM
NIP. 19600625 198503 1003

Bukti Kas No. :	
Dibukukan Tgl :	
M.A.K :	
T.A. :	2011

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat
Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian.

Jumlah uang : Rp.

Terbilang :


Untuk pembayaran : Dana Bantuan Langsung Masyarakat dalam rangka
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP) sesuai Rencana Usaha Bersama yang telah
disyahkan dari Gapoktan.....di
Desa.....Kecamatan.....
Kabupaten.....Propinsi

.....,.....2011

Mengetahui/Menyetujui,
Ketua Tim teknis Kabupaten/kota

Yang menerima,
Ketua gapoktan

TTD + Stempel



TTD + Stempel

(.....)
NIP.

(.....)
Nama jelas Ketua Gapoktan

Setuju dibayar,
a.n Kuasa Pengguna Anggaran,
Pejabat Pembuat Komitmen Satuan
Kerja Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian,

Ir. Mulyadi Hendiawan,MM
NIP. 19600625 198503 1003

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka penyaluran Bantuan Masyarakat Langsung Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (BLM-PUAP) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada PIHAK yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penyaluran dana BLM-PUAP ini;
3. Dalam proses bantuan pembiayaan langsung ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dalam proses penyelenggaraan untuk kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,

2011

1. Pengguna Barang/jasa:, Ir. Mulyadi Hendiawan,MM

2. Ketua Gapoktan :,

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DAN**

.....
**TENTANG
BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (BLM-PUAP)**

Nomor :
Nomor :

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama untuk memberdayakan dan meningkatkan akses petani terhadap sumber daya produktif dan permodalan melalui BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (BLM-PUAP) untuk pengembangan usaha di sektor pertanian melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011, maka pada hari ini.....Tanggal.....bulan Tahun dua ribu Sebelas diadakan Perjanjian Kerjasama antara :

1. Ir. Mulyadi Hendiawan,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan demikian sah mewakili KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2.(Diisi Nama Ketua Gapoktan) selaku Ketua Gapoktan berkedudukan di DesaKecamatanKabupatenPropinsidalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili(diisi nama Gapoktan) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah wakil Pemerintah Pusat sebagai pengelola dana BLM-PUAP Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.160/B/KPA/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian yaitu Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan atau tindakan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 dengan Nomor: 0392/018-08.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Ketua Gabungan Kelompok Taniyang diangkat berdasarkan kesepakatan dalam rapat anggota dan diusulkan oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota, serta telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sesuai lokasi desa PUAP.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang selanjutnya disebut PUAP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha untuk menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran;
2. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) PUAP adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
3. Kelompok tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
4. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
5. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah bantuan dana kepada petani/kelompok tani untuk pengembangan usaha agribisnis di perdesaan yang disalurkan melalui GAPOKTAN dalam bentuk bantuan modal usaha.
6. Usaha produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani di perdesaan dalam bidang agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan.
7. Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh GAPOKTAN berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa yang telah disepakati oleh seluruh anggota.
8. Rekening Gabungan Kelompok Tani adalah nomor rekening Gabungan Kelompok Tani yang ada di Bank.....9) Cabang.....(alamat).....(10) atas nama.....(11) sebagai Rekening Penerimaan dan Rekening Penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat oleh GAPOKTAN kepada Anggota.
9. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tentang pengembangan sistem pelayanan keuangan petani melalui BLM PUAP untuk membiayai usaha produktif sektor pertanian dalam rangka Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan.

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian yang disepakati meliputi Perjanjian BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (BLM-PUAP) untuk pengembangan usaha di sektor pertanian melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Perjanjian kerjasama ini adalah:

- a. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengikat PARA PIHAK dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat dalam rangka menumbuh kembangkan usaha agribisnis di perdesaan.
- b. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK atas pengembangan usaha agribisnis melalui Bantuan Langsung Masyarakat.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) Dalam perjanjian ini yang menjadi hak dan kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. PIHAK KESATU selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian menyalurkan dana Bantuan langsung Masyarakat untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan sejumlah Rp....., (terbilang;.....) yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2011.
 - b. PIHAK KESATU menyerahkan dana BLM-PUAP kepada Gapoktan..... (sebagai bantuan usaha kepada petani anggota sebesar Rp..... (14) (terbilang;.....) kepada PIHAK KEDUA.
 - c. PIHAK KESATU bersama Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat melakukan pemeriksaan keabsahan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian di lingkup Gapoktan yang mendapatkan dana bantuan langsung masyarakat dan menindaklanjuti kepada pihak berwajib/berwenang apabila terdapat kondisi menurut PIHAK KESATU tidak sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang diusulkan PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam perjanjian ini yang menjadi hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. PIHAK KEDUA mengkoordinir kegiatan yang berkaitan BLM-PUAP.

- b. Menyalurkan dana bantuan modal usaha sesuai dengan usulan anggota (RUA) yang dikompilasi melalui Rencana Usaha Bersama (RUB).
- c. Melaporkan perkembangan usaha anggota setelah memanfaatkan dana BLM-PUAP sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan pencairan dana dan mempertanggungjawabkan secara penuh atas keuangan yang diterima, dan penyalurannya kepada anggota.
- e. Melaporkan setiap perkembangan dari dana bantuan langsung masyarakat yang telah dicairkan ke Gapoktan kepada petani anggota sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. berkewajiban melakukan penyaluran dana bantuan modal usaha yang dicairkan melalui Bank Cabang..... (Alamat)..... dengan nomor rekening

TATA CARA PENYALURAN BLM-PUAP
Pasal 5

Penyaluran dana BLM-PUAP dilaksanakan dengan cara PIHAK KEDUA membuka Rekening Penampungan di Bank Cabang..... (Alamat) dengan Nomor Rekening..... , atas nama Gapoktan

PELAPORAN
Pasal 6

- a. Dana Bantuan Langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** menjadi bantuan modal usaha kepada Gabungan Kelompok Tani dalam rangka pengembangan usaha agribisnis perdesaan.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyalurkan dana kepada anggota sesuai RUA yang direkap pada Rencana Usaha Bersama (RUB), melaporkan penyaluran, penggunaan serta perkembangan pelaksanaan PUAP kepada PIHAK KESATU, sesuai pedoman umum dan atau petunjuk teknis yang ada.

PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 7

- (1) Apabila terjadi sengketa antara PARA PIHAK mengenai perjanjian ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila tidak dicapai kata sepakat dalam musyawarah sengketa akan diselesaikan melalui Arbitrase.
- (3) Arbitrase yang akan dibentuk terdiri atas 3 (tiga) orang arbiter yang seorang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan seorang lagi ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, dan kedua arbiter yang telah ditunjuk Para Pihak akan memilih arbiter yang ketiga yang akan menjadi Ketua Majelis Arbitrase tersebut.
- (4) Tiap Pihak akan membayar arbiter sendiri.
- (5) Jika dengan cara musyawarah dan arbitrase tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

- (1) Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) berupa bencana alam, kebakaran, kekacauan wilayah, perubahan Keputusan dan Peraturan Pemerintah yang secara fundamental mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), timbul peperangan, pemberontakan di wilayah Republik Indonesia, keributan, kekacauan, dan huru-hara, Pihak Kedua menolak dan mengembalikan dana BLM-PUAP pada Pihak KESATU, salah satu pihak tidak bertanggung jawab kepada pihak lain atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya pada perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) pihak yang terkena musibah harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang tanggal dan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 9

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir sampai 31 Desember 2011.

PENUTUP


Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur di dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan pelaksanaan. Perjanjian Kerjasama ini ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK di atas materai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Gabungan Kelompok Tani

.....



TTD + DI STEMPEL

.....
Ketua Gapoktan

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,

Ir. Mulyadi Hendiawan,MM
NIP. 19600625 198503 1003

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : (1)

Tanggal: (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Mulyadi Hendiawan,MM

N I P : 19600625 198503 1003

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Alamat : Jl. Harsono RM No. 3 Gedung D Lt. 8 Pasar Minggu- Jakarta Selatan 12550

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

Berdasarkan :

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 dengan Nomor: 0392/018-08.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010
- Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.160/B/KPA/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian yaitu Pejabat yang diberi Kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor.Tanggal tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2011.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Penetapan Desa dan Gapoktan Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). dengan ini memberikan perintah kerja kepada:

Nama : (3)

Jabatan : sesuai Penetapan Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota Nomor tanggaltentang

Nama Gapoktan : (1)

Alamat :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Nomor Rekening*) :(4)

pada Bank

Cabang

Alamat

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK KESATU** memberikan perintah kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan Penguatan modal untuk Gabungan Kelompok Tani sebagai berikut:

PELAKSANAAN PEKERJAAN

PASAL 1

1. **PIHAK KEDUA** diberi mandat oleh **PIHAK KEATU** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan sejumlah Rp. (.....) yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2011;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan penyaluran dana bantuan modal usaha yang dicairkan melalui Bank cabang(alamat)....., dengan nomor rekening:

MEKANISME PELAKSANAAN

PASAL 2

1. **PIHAK KEDUA** diberi mandat oleh **PIHAK KESATU** untuk mengkoordinir kegiatan yang berkaitan BLM-PUAP antara lain:
 - a. Menyalurkan dana bantuan modal usaha kepada anggota sesuai dengan usulan anggota (RUA) yang dikompilasi melalui Rencana Usaha Bersama (RUB);
 - b. Melaporkan perkembangan usaha anggota setelah memanfaatkan dana BLM-PUAP sesuai ketentuan yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan pencairan dana secara bertahap dan mempertanggungjawabkan secara penuh atas keuangan yang diterima, dan penyalurannya kepada anggota, pertanggungjawaban keuangan, atas kegiatan yang dilakukan sesuai dengan butir (1) pada huruf (a) dan (b) pada pasal 2 (dua) ini;
3. **PIHAK KESATU** bersama Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat melakukan pemeriksaan keabsahan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian di lingkup Gapoktan yang mendapatkan dana bantuan langsung masyarakat dan menindaklanjuti kepada pihak berwajib/berwenang apabila terdapat kondisi menurut **PIHAK PERTAMA** tidak sesuai RUB PUAP;
4. **PIHAK KEDUA** melaporkan setiap perkembangan dari dana bantuan langsung masyarakat yang telah dicairkan ke Gapoktan kepada petani anggota, sesuai ketentuan yang berlaku.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

PASAL 3

- (1) Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) berupa bencana alam, kebakaran, kekacauan wilayah, Perubahan Keputusan dan peraturan pemerintah yang secara fundamental mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), timbul peperangan, pemberontakan di wilayah Republik Indonesia, keributan, kekacauan, dan huru-hara, salah satu pihak tidak bertanggung jawab kepada pihak lain atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya pada perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) pihak yang terkena musibah harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang tanggal dan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PEMBEBANAN ANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN DANA

PASAL 4

- a. Biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0392/018-08.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010
- b. Mekanisme pencairan dana dilaksanakan sekaligus secara langsung (LS) oleh KPPN Jakarta V (139), melalui Bank, Cabang..... (Alamat)..... dengan nomor rekening :(14) sejumlah Rp (.....) atas nama Gabungan Kelompok Tani
- c. Segala biaya yang timbul atas transaksi perbankan serta biaya yang terkait dengan administrasi penarikan dana oleh Gapoktan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

SANKSI

Pasal 5

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi kondisi yang tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka:

- (1) PIHAK KESATU dapat menunda pencairan dana BLM-PUAP dan menghentikan sementara proses pencairan sampai permasalahan selesai.
- (2) PIHAK KESATU dapat meminta laporan dan pertanggungjawaban kepada PIHAK KEDUA dan apabila terdapat indikasi yang merugikan keuangan


negara akan dilaporkan kepada yang berwajib dan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima,

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan,

TTD + Stempel



N a m a
Ketua Gapoktan

Ir. Mulyadi Hendiawan,MM
NIP. 19600625 198503 1003

FORMULIR 1

**USULAN GAPOKTAN
MENJADI PENERIMA PUAP**

1. Nama Gapoktan :
2. Pengurus Gapoktan
Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :
3. Alamat Gapoktan
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Propinsi :
4. Tanggal Pendirian :
5. Keanggotaan :
Jumlah Anggota : Orang Petani
Berasal dari : Kelompok
6. Aset Usaha Gapoktan
- Total luas lahan anggota : Ha
- Jumlah Ternak (sebutkan) :
-
-

Bersama ini kami Pengurus Gapoktan, mengusulkan untuk dapat melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2011, dan seluruh data yang diisi dinyatakan benar apa adanya.

Ketua Gapoktan.

ttd

(.....)

Diketahui

Kades/Lurah

ttd

(.....)

**Kepala BPP/
Koordinator Penyuluh**

ttd

(.....)

FORMULIR 3

**Rencana Usaha Bersama (RUB)
P U A P**

1. Nama Gapoktan :
2. Alamat Gapoktan :
3. Tanggal Pengukuhan/ pendirian Gapoktan :
4. Pengurus Gapoktan
Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :
5. Nomor Rekening Gapoktan :
6. Nama Cabang Bank :
7. Alamat Cabang Bank :

No.	Usaha Produktif	Satuan Volume (Ha, Ekor dll)	Nilai (Rp. 000)
I.	Budidaya (on-farm)		
	1.1. Tanaman Pangan		
	1.2. Hortikultura		
	1.3. Peternakan		
	1.4. Perkebunan		
II.	Non Budidaya (of-farm)		
	2.1. Industri Rumah Tangga Pertanian		
	2.2. Pemasaran Hasil Pertanian Skala Mikro (Bakulan dll)		
	2.3. Usaha Lain Berbasis Pertanian		
TOTAL			

Disetujui

Ketua Gapoktan

ttd

(Ketua Tim Teknis Kabupaten/kota)

ttd

(.....)

PUAP 2011.

Dokumen Administrasi Keuangan PUAP 2011 terdiri dari 9 Dokumen:

1. **Formulir 1, Usulan Gapoktan menjadi Penerima PUAP 2011**
2. **Formulir 3, Rencana Usaha Bersama (RUB)**
3. **Dokumen Perjanjian Kerjasama (PK)**
4. **Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK)**
5. **Dokumen Berita Acara Serah Terima Uang BLM PUAP (BA)**
6. **Dokumen Pakta Integritas (PI)**
7. **Kuitansi /Bukti Pembayaran**
8. *Copy Buku Tabungan Gapoktan di Bank terdekat*
9. *Copy KTP Ketua, sekretaris dan Bendahara*

Keterangan

1. Dokumen administrasi keuangan PUAP 2011 (9 - sembilan dokumen) diisi segera oleh Gapoktan setelah NAMA DESA DAN GAPOKTAN ditetapkan oleh Menteri Pertanian.(Kepmentan)
2. Nama-nama pengurus dari gapoktan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian diusulkan Segera oleh Bupati/Walikota c.q Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota kepada KPA C.q PPK Direktorat Pembiayaan, untuk ditetapkan oleh KPA (SK-KPA) sebagai dasar penyaluran dana BLM – PUAP kepada gapoktan.
3. Dokumen administrasi keuangan PUAP 2011,yang diisi oleh pengurus gapoktan HARUS SAMA dengan nama-nama yang diusulkan oleh Bupati/Walikota c.q Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota kepada KPA C.q PPK Direktorat Pembiayaan
4. Pada saat yang sama , nama-nama pengurus gapoktan yang diusulkan oleh Bupati/Walikota c.q Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota kepada KPA C.q PPK Direktorat Pembiayaan, DIKIRIMKAN PULA kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian c.q UPT Pelatihan Badan SDM **untuk pelatihan pengurus Gapoktan.**
5. Nama pada Rekening Bank **harus sama** dengan KTP Pengurus yang diusulkan oleh Bupati/Walikota c.q Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota kepada KPA C.q PPK Direktorat Pembiayaan

Sekretariat PUAP 2011.